



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 030/1009/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan

- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- KETIGA Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat TPKD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas membantu tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Tim TPKD ini.
- KELIMA Masa kerja TPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA selama 12 (dua belas) bulan.
- KEENAM Jika Penyelesaian Kerugian Daerah tidak terdapat kesepakatan dengan pihak yang merugi/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, maka Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) menyampaikan kepada Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KETUJUH Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kepala BKPSDM Kab. Pasuruan;
4. Kabag. Adpem Setda Kab. Pasuruan

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 030/1009/HK/424.013/2023
TANGGAL :21 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (TPKD)
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Ketua	Inspektur Daerah
II	Sekretaris	Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
III	Anggota	1. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 2. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan; 3. Analis Hukum Sub Koordinator Perundang – undangan pada Bagian Hukum Setda Kab.Pasuruan; 4. Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
IV	Anggota Tidak Tetap	Kepala Perangkat Daerah Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lainnya yang merugikan aset daerah

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 030/1009/HK/424.013/2023
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
I	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
II	Sekretaris	Kasubag Analis dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan
III	Anggota	1. Kasubag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 2. Kasubag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 3. Staf pada Subbag Analis dan Pelaporan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 4. Staf pada Subbag Administrasi dan Umum pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 5. Staf pada Subbag Perencanaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF